

ABSTRAKSI

PERANAN NOTARIS DALAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

OLEH :

**MELANI HANDAYANI
NPM 07.840.0193
BIDANG HUKUM PERDATA**

Pasal 1 angka 1 No. 30 tahun 2004 tentang UUJN yang menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah di berikan kepada pejabat – pejabat lainnya selama sepanjang kewenang tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.

Pembahasan skripsi ini adalah apakah pelaksanaan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas telah melibatkan Notaris dalam proses perubahannya dan mengapa perlu notaris diikut sertakan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Adapun latar belakang yang utama pengajuan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui hal apa saja yang harus di muat dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui peranan Notaris Pada saat perseroan terbatas hendak melakukan perubahan Anggaran Dasar (AD).

Metode pengumpulan data yang di pergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan yang dikemukakan adalah Perubahan Anggaran Dasar (AD) pada Perseroan Terbatas telah melibatkan dan harus mengikutsertakan Notaris di dalam proses perubahannya, dimana Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Rapat perubahan Anggaran Dasar (AD) yang dilakukan oleh RUPS harus dimuat dalam berita acara yang dibuat oleh Notaris dan dengan sendirinya sudah langsung keputusan RUPS atas perubahan Anggaran Dasar telah dinyatakan dalam Akta Notaris dan sebaliknya apabila rapat RUPS atas perubahan Anggaran Dasar (AD) belum dimuat di berita acara yang di buat oleh Notaris maka harus dinyatakan dalam Akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS diambil. Notaris perlu diikutsertakan dalam perubahan Anggaran Dasar (AD) karena Akta Notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian sempurna tanpa menutup kemungkinan untuk suatu bukti tentang kebalikannya (*tengenbewijs*). maka bukti tentang kebalikannya sebenarnya merupakan penerobosan terhadap kekuatan pembuktian.